

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data-data untuk menjawab rumusan masalah yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ruang lingkup kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap penyelesaian sengketa konsumen tentang wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketika terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun telah dibatasi oleh Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya. Terlihat dari tahun 2012 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 731/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 November 2012 hingga putusan terbaru Putusan Mahkamah Agung Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 tanggal 27 Juli 2020. Secara konsisten menyatakan bahwa perkara yang menyangkut wanprestasi atas suatu perjanjian merupakan kewenangan absolute Badan Peradilan Umum bukan termasuk ruang lingkup tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikannya.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 terkait ketidakwenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen tentang wanprestasi dalam Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon merupakan sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) sehingga BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 5 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Terhadap pertimbangan hakim tersebut sudah tepat karena kewenangan penyelesaian perkara wanprestasi merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian perkara a quo juga diperkuat oleh kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Sesuai yang disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 193/SKI/PPJB/I/2016. Yang mana para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran agar:

1. Pemerintah dan lembaga legislatif Sebaiknya melakukan revisi terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen terutama terkait kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang perlu diperjelas dan pertegas lagi, agar tidak adanya putusan BPSK yang dibatalkan oleh Badan Peradilan Umum karena sengketa yang terjadi bukan ruang lingkup kewenangan BPSK. Khususnya sengketa wanprestasi atas perjanjian yang mana Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai sengketa tersebut merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Supaya pihak yang berwenang membuat peraturan mengenai batasan pengertian sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK agar lebih jelas untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen demi memberi jaminan kepastian hukum.
3. Agar kedudukan BPSK sebagai institusi yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dapat berjalan dengan baik perlu sekiranya memperhatikan peningkatan kualitas SDM anggota BPSK supaya putusan BPSK dapat mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.